

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat Telepon 021 3867611, Faximile 021 3867611

Laman: www.ditjenpas.go.id, Surel: timbama2018@gmail.com

Nomor : PAS.6-PK.06.08-1006

13 September 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Larangan Anak Binaan Dipekerjakan pada Dapur

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

di -

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 74 ayat 1 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak Pasal 2 Ayat 1, 2 dan 3. Kegiatan memasak di dapur Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) termasuk salah satu pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja Anak Binaan.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi ternyata masih ditemukan Anak Binaan yang dipekerjakan di dapur LPKA. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Saudara untuk **melarang** Anak Binaan dipekerjakan pada Dapur LPKA guna menghindari risiko kesehatan dan kecelakaan kerja.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Elly Yuzar NIP. 19650707 199203 1 001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.